

# Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 29 dalam Sistem Pelaporan SPT Tahunan Badan: Studi pada Perusahaan Laba dan Badan Nirlaba

<sup>1</sup>Yudi Santara Setyapurnama

<sup>2</sup>Akuntansi Perpajakan, Politeknik YKPN, Yogyakarta  
[yudisantara@aaykpn.ac.id](mailto:yudisantara@aaykpn.ac.id) \*

<sup>2</sup>Muhammad Arjun Naja, <sup>3</sup>Evieana R Saputri

<sup>2,3</sup>Akuntansi, Politeknik YKPN, Yogyakarta  
[evieanars4@gmail.com](mailto:evieanars4@gmail.com)

**Abstract**— Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 29 serta mekanisme pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Badan pada perusahaan laba dan nirlaba. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan sifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi terhadap laporan keuangan serta dokumen perpajakan yang relevan. Objek penelitian terdiri atas CV. ABC sebagai perusahaan jasa berorientasi laba dan Yayasan DEF sebagai badan nirlaba yang bergerak di bidang pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CV. ABC memiliki kewajiban PPh Pasal 29 sebesar Rp28.978.940 setelah dilakukan perhitungan penghasilan kena pajak, penerapan tarif pajak sesuai ketentuan, serta pengurangan kredit pajak yang telah dibayarkan selama tahun pajak berjalan. Sementara itu, Yayasan DEF tidak memiliki kewajiban PPh Pasal 29 karena seluruh penghasilannya digunakan untuk kegiatan pendidikan sesuai dengan ketentuan badan nirlaba dalam peraturan perpajakan, namun tetap diwajibkan menyusun pembukuan dan melaporkan SPT Tahunan Badan. Simpulan penelitian ini menunjukkan bahwa perbedaan karakteristik badan usaha berpengaruh terhadap kewajiban PPh Pasal 29, tetapi tidak menghilangkan kewajiban administrasi perpajakan. Implikasi penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman praktis bagi wajib pajak badan mengenai tata cara perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 29 secara mandiri, serta mendorong peningkatan kepatuhan pajak dan efektivitas pelaksanaan sistem *self-assessment*.

**Kata Kunci**— PPh Pasal 29, SPT Tahunan Badan, perusahaan laba, badan nirlaba, kepatuhan pajak.

## I. INTRODUCTION

Pajak merupakan instrumen utama dalam pembiayaan pembangunan nasional di Indonesia. Kontribusi pajak terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menunjukkan peran strategisnya dalam menopang belanja negara, baik untuk pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, maupun program perlindungan sosial. Dalam sistem perpajakan Indonesia, pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai menjadi sumber penerimaan terbesar, sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak memiliki implikasi langsung terhadap keberlanjutan fiskal negara. Pendapatan negara Indonesia sebagian besar bersumber dari sektor pajak, yang menjadi tulang punggung pembiayaan pembangunan nasional. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, kontribusi pajak terhadap pendapatan negara secara konsisten mencapai sekitar 80-90% dari total penerimaan negara dalam APBN (Kemenkeu, 2023). Realisasi penerimaan pajak pada 2023 mencapai Rp 1.786,9 triliun, atau 96,3% dari target APBN 2023, dengan rincian PPh Non-Migas sebesar Rp1057,3 triliun, PPN & PPnBM sebesar Rp657,2 triliun, PPh Migas sebesar Rp72,4 triliun (DGT Performance Report, 2023). Tingkat rasio pajak (tax ratio) di Indonesia terbilang rendah, yakni kurang lebih 9,8% terhadap PDB (2023) (- & Awaludin, 2023). Hal ini menunjukkan betapa vitalnya peran pajak dalam menopang belanja pemerintah, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga program perlindungan sosial. Struktur pendapatan Indonesia sangat bergantung pada pajak, dengan rasio pajak terhadap PDB yang masih berkisar di angka 10-11% (Dariatno Sihalo, 2020). Meskipun relatif rendah dibandingkan rata-rata negara berkembang lainnya, pajak tetap menjadi sumber utama penerimaan negara. Penelitian tersebut juga menyoroti bahwa pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN) memberikan kontribusi terbesar, masing-masing sekitar 40% dan 30% dari total penerimaan pajak.

Sistem pemungutan pajak di Indonesia menganut prinsip *self-assessment system*, yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Bagi wajib pajak badan, salah satu kewajiban penting dalam sistem ini adalah perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal

29 melalui SPT Tahunan Badan. PPh Pasal 29 merupakan pajak kurang bayar yang timbul apabila jumlah pajak terutang lebih besar dibandingkan dengan total kredit pajak selama satu tahun pajak.

Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 29 merupakan langkah penting bagi badan usaha dalam memenuhi kewajiban perpajakan. PPh pasal 29 merupakan pajak yang wajib dilunasi oleh wajib pajak badan terkait penghasilan yang diperoleh dalam periode satu tahun pajak, dan merupakan bagian dari pelaporan SPT Tahunan. Ada beberapa manfaat signifikan dari melakukan perhitungan. Melakukan perhitungan PPh 29 pasal membantu badan usaha untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat waktu. Hal ini mengurangi risiko sanksi administratif dan denda yang dapat dikenakan akibat keterlambatan atau ketidakakuratan dalam pelaporan pajak. Kepatuhan pajak yang tinggi berkontribusi pada kesehatan fiskal negara (Sundah et al., 2020). Dengan mengetahui jumlah PPh 29 pasal yang harus dibayar perusahaan mampu menyusun perencanaan keuangan dengan lebih optimal. Ini memungkinkan badan untuk mengalokasikan dana dengan bijak, menghindari kekurangan kas, dan memastikan bahwa semua kewajiban pajak dapat dipenuhi tanpa mengganggu operasional bisnis. perencanaan pajak yang baik berpengaruh positif terhadap profitabilitas perusahaan (Janah & Munandar, 2022). Melakukan perhitungan PPh pasal 29 meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan stakeholder, termasuk investor dan pelanggan, terhadap perusahaan. Menurut (Yusuf & Maryam, 2023) perusahaan yang transparan dalam pelaporan pajaknya cenderung mendapatkan reputasi yang lebih baik di pasar. Dengan menghitung dan membayar PPh pasal 29 menurut peraturan yang berlaku, perusahaan dapat mencegah potensi sengketa hukum yang mungkin terjadi akibat pelanggaran perpajakan. Hal ini penting untuk menjaga kelangsungan usaha dan mengurangi biaya yang tidak terduga akibat litigasi. Data yang dihasilkan dari perhitungan PPh pasal 29 juga dapat digunakan untuk analisis kinerja perusahaan. Dengan memahami beban pajak, manajemen dapat mengevaluasi efisiensi operasional dan membuat keputusan strategis yang lebih baik. (Badjuri et al., 2021) menunjukkan bahwa analisis kinerja pajak dapat memberikan wawasan berharga tentang posisi kompetitif perusahaan.

Dalam praktiknya, masih banyak badan usaha yang belum memiliki pemahaman memadai terkait perhitungan PPh Pasal 29. Kondisi ini tidak hanya terjadi pada perusahaan yang berorientasi laba, tetapi juga pada badan nirlaba seperti yayasan pendidikan. Ketidakmampuan dalam menghitung dan melaporkan pajak secara mandiri menyebabkan ketergantungan pada jasa konsultan pajak, meningkatkan biaya kepatuhan, serta berpotensi menimbulkan risiko sanksi administratif. Perbedaan karakteristik antara perusahaan laba dan nirlaba menimbulkan perbedaan perlakuan perpajakan, khususnya dalam pengenaan PPh Pasal 29. Perusahaan laba wajib menghitung pajak berdasarkan penghasilan kena pajak, sedangkan badan nirlaba memperoleh pengecualian sepanjang penghasilannya digunakan sesuai tujuan sosial atau pendidikan. Meskipun demikian, kedua jenis badan usaha tetap diwajibkan menyusun pembukuan dan melaporkan SPT Tahunan Badan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan pada analisis penerapan perhitungan PPh Pasal 29 dan mekanisme pelaporan SPT Tahunan Badan pada perusahaan laba dan nirlaba, dengan harapan dapat memberikan kontribusi praktis bagi peningkatan kepatuhan pajak.

### **Pajak dan Fungsi Pajak**

Pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib yang dipungut oleh negara berdasarkan undang-undang tanpa imbalan langsung, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara demi kepentingan umum. Pajak memiliki fungsi anggaran, fungsi pengaturan, fungsi redistribusi pendapatan, dan fungsi stabilisasi ekonomi. Pajak merupakan kontribusi yang dibayarkan oleh perseorangan atau instansi kepada pemerintah guna mendanai beragam aktivitas untuk kepentingan umum. Definisi pajak dapat dipahami sebagai pungutan yang bersifat wajib dan tidak langsung memberi balas jasa kepada mereka yang membayar. Pajak berfungsi dalam redistribusi pendapatan, pengaturan ekonomi, dan pembiayaan pengeluaran pemerintah. Menurut (Takwim & Tomanggung, 2022) pajak adalah pembayaran wajib kepada negara dalam bentuk uang yang harus dibayar oleh orang pribadi atau bisnis dan dapat dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa kompensasi langsung untuk tujuan administratif pemerintah untuk mencapai kepentingan umum. Sedangkan menurut (Anggraini, 2024) secara umum, pajak diartikan sebagai kontribusi rakyat dalam pembangunan, sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang. Meskipun pembayaran pajak tidak langsung memberikan manfaat kepada masyarakat, pemerintah bertanggung jawab atas penggunaannya untuk pembangunan dan kesejahteraan umum. Hal ini menunjukkan bahwa pajak bukanlah transaksi bisnis, melainkan kewajiban yang harus dipenuhi sebagai bagian dari kewarganegaraan.

Terdapat dua kategori pajak, yaitu pajak langsung dan tidak langsung. Pajak langsung, misalnya pajak penghasilan, dipungut secara langsung dari individu atau badan hukum berdasarkan kemampuan bayar. Sementara itu, pajak tidak langsung, seperti pajak pertambahan nilai, dikenakan pada transaksi barang dan jasa. Dalam konteks ekonomi, pajak memiliki peran penting dalam mengatur perilaku ekonomi masyarakat. Misalnya, pajak dapat digunakan untuk mendorong investasi atau mengurangi konsumsi barang tertentu demi mencapai tujuan sosial tertentu.

### **Pajak Penghasilan dan PPh Pasal 29**

Pajak Penghasilan dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam satu tahun pajak. PPh Pasal 29 merupakan pajak penghasilan yang masih harus dibayar oleh wajib pajak badan setelah dikurangi kredit pajak. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh kewajiban pajak tahunan telah dilunasi secara tepat. Menurut Pasal 17 UU No. 20 Tahun 2000, pajak penghasilan merupakan iuran wajib yang dipungut dari pendapatan yang diperoleh dalam satu tahun pajak, atau kontribusi yang dibebankan kepada wajib pajak atas penghasilan yang didapat dalam periode tertentu untuk kepentingan negara. Kewajiban ini menjadi bentuk partisipasi masyarakat dalam kehidupan bernegara, kewajiban ini merupakan bentuk tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh setiap wajib pajak. Wajib pajak penghasilan mencakup individu atau entitas yang menerima upah atau gaji dengan volume usaha melebihi batas penghasilan tidak kena pajak. Artinya, setiap orang atau lembaga yang memenuhi kriteria subjektif maupun objektif berdasarkan ketentuan hukum berlaku dapat dikategorikan sebagai wajib pajak. Sebagai wajib pajak yang mematuhi aturan perpajakan, diharapkan mereka telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai alat administrasi perpajakan, kecuali bagi wajib pajak yang penghasilannya masih di bawah batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

PPh Pasal 29 merupakan sebuah aturan dalam peraturan perpajakan Indonesia yang mengatur kewajiban membayar pajak bagi Wajib Pajak berpenghasilan. Ketentuan ini mewajibkan pembayaran pajak berdasarkan penghasilan bersih yang telah dihitung dalam suatu tahun pajak. PPh Pasal 29 dijelaskan dalam UU No. 36/2008 tentang Pajak Penghasilan, di mana Wajib Pajak harus melunasi selisih pajak yang kurang dibayar setelah memperhitungkan kredit pajak yang telah dipotong atau disetor sebelumnya. Pajak yang harus dibayarkan ini merupakan hasil perhitungan pendapatan yang didapat dalam tahun pajak. Perhitungan PPh Pasal 29 dilakukan dengan menjumlahkan seluruh penghasilan kotor, lalu dikurangi dengan berbagai biaya yang diperbolehkan. Selisihnya merupakan penghasilan bersih yang menjadi landasan penentuan pajak. Besaran tarif pajak berbeda-beda, disesuaikan dengan jumlah penghasilan. Perhitungan Jika Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban membayar PPh Pasal 29, mereka dapat dikenai sanksi administratif, seperti denda atau bunga akibat keterlambatan. Oleh sebab itu, penting bagi WP untuk memahami dan menaati peraturan ini guna menghindari sanksi yang dapat merugikan.

### **Perusahaan Laba dan Badan Nirlaba dalam Perspektif Perpajakan**

Perusahaan laba merupakan entitas yang bertujuan memperoleh keuntungan ekonomi, sehingga seluruh penghasilannya pada prinsipnya menjadi objek pajak. Sebaliknya, badan nirlaba seperti yayasan memperoleh perlakuan khusus dalam perpajakan, sepanjang penghasilannya digunakan untuk kegiatan sosial, pendidikan, atau kemanusiaan. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pemahaman yang baik mengenai perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 29 berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Namun, masih terbatas penelitian yang membandingkan penerapan PPh Pasal 29 pada perusahaan laba dan nirlaba secara bersamaan. (Anggraini, 2024) melakukan penelitian dengan judul Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 29 CV GI. Diketahui bahwa, dengan mengandalkan proses perhitungan pajak yang cermat dan terbuka yang disediakan oleh Kantor Konsultan Pajak, CV. GI mampu memperoleh kepastian mengenai besaran pajak yang harus dibayarkan, serta terjamin kepatuhannya terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. (Sundah et al., 2020) melakukan penelitian dengan judul Analisis Perhitungan dan Pelaporan PPh Pasal 25 dan PPh Pasal 29 Pada PT. Manado Mitra Mandiri. Disimpulkan bahwa dengan dilakukannya penelitian ini PT. Manado Mitra Mandiri bisa mengetahui update informasi perkembangan terbaru terkait dengan tarif peraturan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku, serta mengetahui berapa besarnya PPh pasal 29 yang harus disetorkan.

## **II. METHODS**

Miftachul dan Choiri, 2019 Pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang mengandalkan data deskriptif, baik dalam bentuk tulisan maupun lisan, yang diperoleh dari subjek atau pelaku yang diamati. Ciri khas pendekatan kualitatif adalah sifatnya yang alami, dengan sumber data langsung dan bersifat deskriptif, sehingga lebih menekankan pada proses dibandingkan hasil. Dalam penelitian ini, data yang digunakan telah dimodifikasi untuk menjaga kerahasiaan instansi terkait. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan memperoleh pemahaman mendalam mengenai penerapan perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 29. Data diperoleh melalui wawancara (Hansen, 2020) dengan pihak pengelola keuangan, observasi (Prasetya et al., 2021) terhadap proses administrasi perpajakan, serta studi dokumentasi (Charismana et al., 2022) berupa laporan keuangan dan dokumen pajak. Dalam pengumpulan data sekunder penulis menggunakan metode Studi Pustaka yang mana mengumpulkan informasi dan data dari berbagai macam sumber untuk bahan referensi penelitian ataupun referensi materi yang ada di pusat data klien, internet dan perpustakaan (Adlini et al., 2022). Hal itu seperti buku, publikasi suatu lembaga di situs resminya, dan hasil unduh peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia. Metode ini dimaksudkan untuk mendapatkan landasan teori yang memadai dalam penyusunan tugas akhir. Objek penelitian terdiri dari dua entitas, yaitu CV. ABC sebagai perusahaan jasa berorientasi laba dan Yayasan DEF sebagai entitas nirlaba di bidang pendidikan. Data dianalisis secara deskriptif

dengan membandingkan praktik perhitungan dan pelaporan pajak yang dilakukan oleh kedua entitas berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku.

### III. RESULTS AND DISCUSSION

#### Gambaran Umum Objek Penelitian

CV. ABC merupakan perusahaan jasa yang berorientasi laba dan menjalankan kegiatan operasional dengan tujuan utama memperoleh keuntungan ekonomi secara berkelanjutan. Aktivitas usaha perusahaan meliputi penyediaan layanan profesional kepada klien dengan sistem penagihan berbasis kontrak maupun jasa satuan. Seluruh pendapatan yang diperoleh perusahaan dicatat sebagai penghasilan komersial dan berpotensi menjadi objek pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, pengelolaan pajak menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari manajemen keuangan perusahaan. Kondisi ini menuntut perusahaan untuk memiliki pemahaman yang memadai mengenai peraturan perpajakan. Dari sisi organisasi, CV. ABC memiliki struktur manajemen sederhana yang menyebabkan pengelolaan akuntansi dan perpajakan sering kali dirangkap oleh bagian keuangan. Keterbatasan sumber daya manusia di bidang perpajakan berpotensi menimbulkan kesalahan dalam perhitungan dan pelaporan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun perusahaan memiliki kewajiban pajak yang material, kapasitas internal perusahaan belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan kewajiban tersebut secara optimal. Situasi ini umum terjadi pada perusahaan skala kecil dan menengah. Oleh sebab itu, penelitian ini relevan untuk menggambarkan kondisi riil yang dihadapi wajib pajak badan. Sementara itu, Yayasan DEF merupakan badan nirlaba yang bergerak di bidang pendidikan dan tidak memiliki tujuan komersial. Seluruh kegiatan yayasan difokuskan pada penyelenggaraan layanan pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia. Pendapatan yayasan berasal dari iuran pendidikan, sumbangan, dan bantuan lain yang sah. Seluruh penerimaan tersebut digunakan kembali untuk membiayai operasional dan pengembangan fasilitas pendidikan. Dengan karakteristik tersebut, yayasan memiliki perlakuan perpajakan yang berbeda dengan perusahaan laba.

Secara hukum, yayasan tidak diperkenankan membagikan keuntungan kepada pendiri, pengurus, maupun pihak terkait lainnya. Ketentuan ini menjadi dasar utama pengecualian penghasilan yayasan dari objek Pajak Penghasilan sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perpajakan. Namun demikian, status nirlaba tidak serta-merta menghapus kewajiban administrasi perpajakan. Yayasan tetap diwajibkan menyelenggarakan pembukuan dan menyampaikan laporan pajak tahunan. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan pajak tidak hanya diukur dari pembayaran pajak, tetapi juga dari kepatuhan administratif. Perbedaan mendasar antara CV. ABC dan Yayasan DEF menjadikan keduanya sebagai objek penelitian yang relevan untuk dianalisis secara komparatif. Perbedaan orientasi usaha, sumber pendapatan, serta perlakuan perpajakan memberikan gambaran yang komprehensif mengenai penerapan PPh Pasal 29 pada badan usaha dengan karakteristik yang berbeda. Dengan membandingkan kedua entitas tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai kewajiban pajak badan di Indonesia. Yayasan DEF merupakan Yayasan yang bergerak secara nirlaba. Perusahaan, Organisasi, dan Yayasan nirlaba adalah sebuah badan hukum yang bertujuan untuk mendukung isu sosial, agama, pendidikan, atau kemanusiaan tanpa tujuan mencari keuntungan. Secara ketentuan perpajakan di Indonesia Perusahaan nirlaba bukan merupakan objek pajak jika memenuhi ketentuan yang ada dipasal 4 ayat (3) UU PPh (digunakan untuk kegiatan sosial, agama, Pendidikan dan kemanusiaan). Dalam kasus ini Yayasan DEF merupakan Perusahaan nirlaba yang bergerak dalam bidang Pendidikan yang sumber pendapatannya berupa donasi atau sumbangan serta bantuan dari pemerintah. Walaupun Yayasan DEF tidak terkena pajak PPh Pasal (29) Yayasan tetap wajib melakukan pembukuan dan melaporkan SPT PPh WP Badan setiap tahunnya. Data yang diperlukan untuk pelaporan SPT PPh WP badan yaitu Laporan Komprehensif tahunan Yayasan dan daftar kredit pajak jika ada. Berikut adalah perhitungan PPh 29 CV. ABC dan Yayasan DEF.

#### 1. Perhitungan PPh Pasal 29 CV. ABC

Tabel 4.1 Pemotongan PPh Pasal (23) CV. ABC

Nama Perusahaan	Tanggal	Penghasilan	PPh 23
Perusahaan A	6 Oktober 2024	53.873.870	1.077.477
Perusahaan A	6 Oktober 2024	80.810.800	1.616.216
Perusahaan A	6 Oktober 2024	134.684.700	2.693.694
Perusahaan A	17 Desember	28.620.000	572.400
Perusahaan A	17 Desember	57.240.000	1.144.800
Perusahaan A	17 Desember	104.940.000	2.098.800

Sumber: Data Telah Diolah Tahun 2025

Selain itu juga terdapat pendapatan final dari pelaksana konstruksi sebesar Rp1.324.101.000,00 dan dipotong PPh final sebesar 4% sehingga pajak atas pelaksana konstruksi sebesar Rp46.343.535,00

### Analisis Laporan Keuangan sebagai Dasar Perhitungan Pajak

Tabel 4.1 Perhitungan PPh Pasal (29) CV. ABC

<b>PENDAPATAN JASA</b>		
	Peredaran Bruto	8.454.413.470
	Beban Operasional	- 5.935.197.995
<b>Laba Kotor</b>		<b>2.519.215.475</b>
<b>BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM</b>		
	Beban Administrasi dan Umum	- 2.024.623.214
<b>Jumlah Beban Administrasi dan Umum</b>		<b>2.024.623.214</b>
<b>PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN LAIN</b>		
	Pendapatan Diluar Usaha	1.013.360
	Beban Diluar Usaha	- 252.451.724
<b>Jumlah Pendapatan dan Beban Lainnya</b>		<b>251.438.364</b>
<b>Laba Bersih Sebelum Pajak</b>		243.153.897
<b>Koreksi Fiskal Negatif</b>		
	Pendapatan Lain Lain	- 1.013.360
<b>Koreksi Fiskal Positif</b>		
	Beban Pajak Tabungan	202.466
<b>Jumlah Kena Pajak</b>		242.343.003
<b>Penghasilan Kena Pajak :</b>		
	PKP yang memperoleh fasilitas (4,8M/Peredaran Bruto) x Laba Kena Pajak	137.573.944
	PKP yang tidak memperoleh fasilitas (Laba Kena Pajak-PKP yang memperoleh fasilitas)	104.769.059
<b>Taksiran Pajak Penghasilan</b>		
	PKP yang dikenai tarif fasilitas (50% x 22% x PKP Fasilitas)	15.133.134
	PKP yang tidak dikenai tarif fasilitas (100% x 22% x PKP Non Fasilitas)	23.049.193
<b>Jumlah PPh Terutang</b>		38.182.327
<b>Kredit Pajak</b>		
	PPh Pasal (23)	9.203.387

<b>Utang PPh Pasal (29)</b>	28.978.940

Sumber: Data Telah Diolah Tahun 2025

## 2. Perhitungan PPh Pasal (29) Yayasan DEF

Tabel 4.2 Perhitungan PPh Pasal (29) Yayasan DEF

<b>Tanpa Pembatas Dari Pemberi Sumber Daya</b>	
<b>Pendapatan</b>	
Pendapatan	1.245.303.673
<b>Total Pendapatan</b>	<b>1.245.303.673</b>
<b>Beban</b>	
Beban	1.639.497.933
<b>Total Beban</b>	<b>1.639.497.933</b>
	-
<b>Surplus (Defisit) Tanpa Pembatasan dari Pemberi Sumber Daya dari Pemberi Sumber Daya</b>	<b>394.194.260</b>
<b>Dengan Pembatasan Dari Pemberi Sumber Daya</b>	
<b>Pendapatan</b>	
Penerimaan Dana Bantuan Pemerintah	469.800.000
<b>Jumlah</b>	<b>469.800.000</b>
<b>Beban</b>	
Bidik Misi	469.800.000
<b>Jumlah</b>	<b>469.800.000</b>
	-
<b>Surplus (Defisit) Tanpa Pembatasan dari Pemberi Sumber Daya</b>	<b>-</b>
	-
<b>Jumlah Penghasilan Komprehensif</b>	<b>394.194.260</b>
<b>PPh Terutang</b>	
	-
<b>Kredit Pajak</b>	
	-
<b>PPh Pasal 29</b>	
	-

Sumber: Data Telah Diolah Tahun 2025

Laporan keuangan memiliki peran sentral dalam menentukan kewajiban pajak badan karena menjadi dasar utama dalam menghitung penghasilan kena pajak. Pada CV. ABC, laporan laba rugi menunjukkan pendapatan bruto sebesar Rp8.454.413.470 dengan laba sebelum pajak sebesar Rp243.153.897. Angka laba tersebut merupakan hasil perhitungan berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum. Namun, laba komersial tidak dapat langsung dijadikan dasar pengenaan pajak karena adanya perbedaan tujuan antara pelaporan keuangan dan perpajakan. Oleh karena itu, diperlukan analisis lebih lanjut terhadap laporan keuangan tersebut. Perbedaan antara laba komersial dan laba fiskal timbul akibat perbedaan pengakuan pendapatan dan biaya. Dalam akuntansi komersial, prinsip akrual digunakan untuk mencerminkan kinerja ekonomi perusahaan. Sementara itu, dalam perpajakan, pengakuan



pendapatan dan biaya diatur secara khusus oleh undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Perbedaan ini menyebabkan perlunya penyesuaian fiskal agar laba yang dilaporkan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Proses ini dikenal sebagai rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal dilakukan dengan mengidentifikasi pos-pos dalam laporan keuangan yang memiliki perlakuan berbeda secara fiskal. Biaya-biaya tertentu yang diakui secara komersial dapat menjadi tidak dapat dikurangkan secara fiskal. Sebaliknya, terdapat pula penghasilan yang secara komersial dicatat sebagai pendapatan tetapi dikenakan pajak final sehingga dikeluarkan dari perhitungan penghasilan kena pajak. Proses identifikasi ini memerlukan pemahaman yang mendalam mengenai peraturan perpajakan. Tanpa pemahaman tersebut, wajib pajak berisiko melakukan kesalahan perhitungan. Bagi Yayasan DEF, laporan keuangan berfungsi untuk menunjukkan pertanggungjawaban pengelolaan dana. Laporan penghasilan komprehensif yayasan menunjukkan bahwa pendapatan yang diterima seluruhnya digunakan untuk kegiatan operasional dan pengembangan pendidikan. Tidak terdapat pembagian laba maupun akumulasi keuntungan yang bersifat komersial. Kondisi ini menjadi dasar bahwa yayasan tidak memiliki penghasilan kena pajak. Namun demikian, laporan keuangan tetap menjadi dokumen penting dalam pelaporan pajak. Dengan demikian, analisis laporan keuangan tidak hanya penting bagi perusahaan laba, tetapi juga bagi badan nirlaba. Laporan keuangan menjadi alat utama untuk menilai kepatuhan perpajakan dan transparansi pengelolaan dana. Hal ini menegaskan bahwa kualitas laporan keuangan sangat berpengaruh terhadap kualitas pelaporan pajak.

### **Koreksi Fiskal dalam Penentuan Penghasilan Kena Pajak**

Koreksi fiskal merupakan tahapan krusial dalam menentukan penghasilan kena pajak bagi wajib pajak badan. Koreksi ini dilakukan untuk menyesuaikan laba komersial dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Pada CV. ABC, koreksi fiskal dilakukan terhadap beberapa pos biaya yang tidak memenuhi syarat sebagai biaya yang dapat dikurangkan secara fiskal. Biaya-biaya tersebut antara lain biaya yang tidak memiliki hubungan langsung dengan kegiatan usaha. Selain itu, biaya yang tidak didukung oleh bukti yang sah juga tidak dapat dikurangkan secara fiskal. Koreksi fiskal dapat bersifat positif maupun negatif. Koreksi fiskal positif dilakukan dengan menambahkan kembali biaya yang tidak diakui secara fiskal ke dalam laba komersial. Sementara itu, koreksi fiskal negatif dilakukan dengan mengurangi penghasilan yang telah dikenakan pajak final dari laba komersial. Proses ini bertujuan untuk menghasilkan angka penghasilan kena pajak yang sesuai dengan peraturan perpajakan. Ketelitian dalam melakukan koreksi fiskal sangat menentukan akurasi perhitungan pajak. Kesalahan dalam melakukan koreksi fiskal dapat berdampak signifikan terhadap kewajiban pajak perusahaan. Kekeliruan dalam mengklasifikasikan biaya dapat menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar atau lebih kecil dari yang seharusnya. Kondisi ini berpotensi menimbulkan sanksi administrasi berupa denda dan bunga. Oleh karena itu, pemahaman terhadap jenis-jenis biaya yang dapat dan tidak dapat dikurangkan menjadi sangat penting. Hal ini menunjukkan bahwa koreksi fiskal bukan sekadar proses administratif, tetapi juga proses analitis. Dalam konteks yayasan, koreksi fiskal umumnya tidak menghasilkan penghasilan kena pajak karena seluruh penghasilan digunakan untuk kegiatan sosial atau pendidikan. Namun, apabila terdapat penghasilan yang tidak terkait langsung dengan tujuan yayasan, maka penghasilan tersebut berpotensi menjadi objek pajak. Oleh sebab itu, yayasan tetap perlu melakukan evaluasi terhadap pos pendapatan dan biaya. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas yayasan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Dengan demikian, koreksi fiskal menjadi instrumen penting dalam memastikan keadilan dan kepastian hukum dalam perpajakan. Proses ini menjembatani perbedaan antara akuntansi komersial dan ketentuan fiskal. Tanpa koreksi fiskal yang tepat, sistem self-assessment tidak dapat berjalan secara efektif.

### **Perhitungan PPh Badan dan Penentuan PPh Pasal 29 pada CV. ABC**

Setelah penghasilan kena pajak ditentukan, tahap selanjutnya adalah menghitung Pajak Penghasilan Badan terutang. CV. ABC memenuhi persyaratan untuk memperoleh fasilitas pengurangan tarif pajak sesuai dengan Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan. Fasilitas ini diberikan kepada wajib pajak badan dengan peredaran bruto tertentu sebagai bentuk dukungan terhadap keberlangsungan usaha. Penerapan fasilitas ini berdampak langsung terhadap besarnya pajak terutang. Oleh karena itu, pemahaman terhadap ketentuan fasilitas pajak menjadi sangat penting.

Perhitungan PPh Badan dilakukan dengan menerapkan tarif pajak terhadap penghasilan kena pajak yang telah disesuaikan. Berdasarkan hasil perhitungan, PPh terutang CV. ABC untuk tahun pajak berjalan adalah sebesar Rp38.182.327. Nilai ini mencerminkan kewajiban pajak perusahaan sebelum memperhitungkan kredit pajak. Angka tersebut menunjukkan bahwa pajak merupakan komponen biaya yang cukup signifikan bagi perusahaan. Oleh sebab itu, perencanaan pajak yang baik menjadi kebutuhan strategis. Selanjutnya, PPh terutang dikurangi dengan kredit pajak yang telah dibayarkan selama tahun berjalan. Kredit pajak tersebut berasal dari pemotongan PPh Pasal 23 oleh pihak pemberi jasa atas transaksi yang dilakukan dengan CV. ABC. Pengurangan kredit pajak ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pajak berganda. Setelah dikurangi kredit pajak, diperoleh PPh Pasal 29 sebesar Rp28.978.940. Nilai ini merupakan pajak kurang bayar yang harus dilunasi. PPh Pasal 29 mencerminkan selisih antara pajak terutang

dengan pajak yang telah dibayar. Apabila nilai PPh Pasal 29 positif, maka wajib pajak memiliki kewajiban untuk melunasi kekurangan tersebut sebelum menyampaikan SPT Tahunan. Sebaliknya, apabila bernilai negatif, maka wajib pajak berhak atas restitusi atau kompensasi. Dalam kasus CV. ABC, nilai PPh Pasal 29 yang positif menunjukkan adanya kewajiban tambahan yang harus dipenuhi. Hal ini menegaskan pentingnya perhitungan pajak yang akurat. Dengan demikian, penentuan PPh Pasal 29 merupakan hasil akhir dari seluruh rangkaian perhitungan pajak tahunan. Proses ini menuntut ketelitian dan pemahaman yang komprehensif terhadap ketentuan perpajakan. Kesalahan pada salah satu tahap akan berdampak pada hasil akhir perhitungan pajak.

### **Analisis Perlakuan Perpajakan pada Yayasan DEF sebagai Badan Nirlaba**

Yayasan DEF sebagai badan nirlaba memiliki perlakuan perpajakan yang berbeda dibandingkan perusahaan laba. Berdasarkan laporan keuangan, yayasan tidak mencatatkan laba komersial, melainkan defisit operasional. Defisit ini terjadi karena seluruh pendapatan yang diterima digunakan untuk membiayai kegiatan pendidikan dan operasional yayasan. Kondisi ini menunjukkan bahwa yayasan tidak berorientasi pada pencapaian keuntungan. Oleh karena itu, pendekatan perpajakan terhadap yayasan bersifat khusus. Ketentuan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan menyatakan bahwa penghasilan badan nirlaba tidak termasuk objek pajak sepanjang digunakan untuk kegiatan sosial dan pendidikan. Ketentuan ini memberikan kepastian hukum bagi yayasan dalam menjalankan kegiatannya. Namun, pengecualian ini bersyarat dan harus dipenuhi secara konsisten. Apabila yayasan menyimpang dari tujuan pendiriannya, maka perlakuan pajaknya dapat berubah. Oleh sebab itu, kepatuhan terhadap tujuan organisasi menjadi sangat penting. Meskipun tidak memiliki kewajiban PPh Badan, Yayasan DEF tetap diwajibkan menyelenggarakan pembukuan yang tertib. Pembukuan ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa seluruh dana digunakan sesuai dengan tujuan yayasan. Selain itu, pembukuan juga menjadi alat pengawasan bagi otoritas pajak. Dengan pembukuan yang baik, yayasan dapat membuktikan bahwa tidak terdapat penghasilan yang dikenai pajak. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi menjadi kunci utama kepatuhan pajak badan nirlaba. Pelaporan SPT Tahunan Badan oleh yayasan juga memiliki fungsi penting dalam sistem perpajakan. Melalui SPT Tahunan, yayasan menyampaikan informasi mengenai kegiatan dan kondisi keuangannya kepada otoritas pajak. Meskipun tidak terdapat pajak terutang, pelaporan ini tetap wajib dilakukan. Kegagalan dalam melaporkan SPT Tahunan dapat menimbulkan sanksi administrasi. Oleh karena itu, kewajiban pelaporan tetap harus diperhatikan. Dengan demikian, perlakuan perpajakan terhadap yayasan menekankan pada kepatuhan administratif dan transparansi. Fokus utama bukan pada pemungutan pajak, melainkan pada pengawasan penggunaan dana. Hal ini mencerminkan peran pajak tidak hanya sebagai sumber penerimaan negara, tetapi juga sebagai instrumen pengawasan.

### **Mekanisme dan Tahapan Pelaporan SPT Tahunan Badan**

Pelaporan SPT Tahunan Badan merupakan tahap akhir dari rangkaian pemenuhan kewajiban perpajakan tahunan. Proses ini diawali dengan penyusunan laporan keuangan fiskal yang telah direkonsiliasi dengan laporan keuangan komersial. CV. ABC wajib memastikan bahwa seluruh data yang disampaikan dalam SPT Tahunan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya. Ketelitian dalam tahap ini sangat penting untuk menghindari kesalahan pelaporan. Kesalahan kecil dapat berdampak pada pemeriksaan pajak. CV. ABC juga wajib melampirkan dokumen pendukung dalam SPT Tahunan Badan. Dokumen tersebut meliputi laporan keuangan, rekonsiliasi fiskal, daftar penyusutan aset tetap, serta bukti pelunasan PPh Pasal 29. Kelengkapan dokumen ini menjadi indikator utama kepatuhan administratif wajib pajak. Tanpa dokumen yang lengkap, SPT Tahunan dapat dianggap tidak lengkap. Hal ini berpotensi menimbulkan sanksi administratif. Pada Yayasan DEF, mekanisme pelaporan SPT Tahunan Badan relatif lebih sederhana. Yayasan menyampaikan laporan keuangan dan penjelasan mengenai penggunaan dana selama tahun berjalan. Meskipun tidak terdapat pajak terutang, yayasan tetap harus melaporkan SPT Tahunan tepat waktu. Kewajiban ini menunjukkan bahwa status nirlaba tidak membebaskan yayasan dari kewajiban pelaporan. Kepatuhan waktu menjadi aspek penting dalam administrasi pajak. Pelaporan SPT Tahunan Badan memiliki peran strategis dalam sistem self-assessment. Melalui SPT, wajib pajak menyatakan secara resmi kewajiban pajaknya kepada negara. Otoritas pajak menggunakan SPT sebagai dasar pengawasan dan analisis risiko. Oleh karena itu, kualitas pelaporan SPT sangat memengaruhi hubungan antara wajib pajak dan otoritas pajak. Pelaporan yang baik dapat meminimalkan risiko pemeriksaan. Dengan demikian, mekanisme pelaporan SPT Tahunan Badan tidak hanya bersifat formalitas administratif. Proses ini merupakan bagian integral dari sistem perpajakan yang menjamin kepastian hukum dan keadilan pajak. Kepatuhan dalam pelaporan mencerminkan tingkat kesadaran dan tanggung jawab wajib pajak.

### **Pembahasan dan Implikasi Temuan**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan PPh Pasal 29 sangat dipengaruhi oleh karakteristik dan orientasi badan usaha. Perusahaan laba menghadapi kompleksitas perhitungan pajak yang lebih tinggi dibandingkan badan nirlaba. Hal ini sejalan dengan teori kepatuhan pajak yang menekankan pentingnya kemampuan teknis dan pemahaman peraturan. Tanpa pemahaman yang memadai, wajib pajak berisiko melakukan kesalahan. Oleh karena



itu, literasi perpajakan menjadi faktor kunci. Dari perspektif empiris, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan kecil dan menengah cenderung menghadapi keterbatasan sumber daya dalam pengelolaan pajak. Keterbatasan ini meningkatkan ketergantungan pada pihak ketiga. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan biaya kepatuhan pajak. Oleh sebab itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kapasitas internal perusahaan. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan dan pendampingan. Pada badan nirlaba, kepatuhan pajak lebih menitikberatkan pada aspek administratif. Meskipun tidak terdapat pajak terutang, kewajiban pelaporan tetap harus dipenuhi. Temuan ini menunjukkan bahwa kepatuhan pajak tidak selalu identik dengan pembayaran pajak. Kepatuhan juga mencakup transparansi dan akuntabilitas. Hal ini memperluas pemahaman mengenai konsep kepatuhan pajak. Implikasi kebijakan dari penelitian ini adalah perlunya pendekatan yang berbeda dalam pembinaan wajib pajak badan. Perusahaan laba memerlukan pendampingan teknis dalam perhitungan pajak, sedangkan badan nirlaba memerlukan penguatan pemahaman administrasi perpajakan. Pendekatan yang tepat dapat meningkatkan efektivitas sistem self-assessment. Hal ini pada akhirnya berdampak positif terhadap penerimaan negara. Secara keseluruhan, hasil dan pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman yang komprehensif terhadap peraturan perpajakan merupakan prasyarat utama bagi kepatuhan pajak badan. Penelitian ini memberikan kontribusi empiris dalam memahami penerapan PPh Pasal 29 pada badan usaha dengan karakteristik yang berbeda. Temuan ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi praktisi, akademisi, dan pembuat kebijakan.

#### IV. CONCLUSION

Pajak adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh individu atas entitas hukum kepada negara, yang bersifat wajib sesuai dengan ketentuan hukum, tanpa menerima imbalan langsung, dan digunakan untuk kepentingan negara demi kemakmuran rakyat. Secara umum, pajak merupakan kontribusi rakyat dalam pembangunan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang. CV. ABC adalah perusahaan laba yang bergerak di bidang jasa profesional, pemetaan, konsultan, dan konstruksi. Perusahaan ini telah memiliki berbagai perizinan seperti NPWP, NIB, dan SIUP. Modal dasar perusahaan adalah Rp500.000.000, dengan struktur kepemilikan saham oleh Tuan A sebesar 99,2% dan Tuan B 0,8%. Yayasan DEF adalah yayasan nirlaba yang bergerak di bidang pendidikan. Yayasan ini didirikan di Yogyakarta dan memiliki struktur pengurus yang terdiri dari Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas. CV. ABC sebagai perusahaan laba wajib membayar PPh Pasal 29 dan melaporkan SPT Tahunan dengan rincian perhitungan yang kompleks. Selama tahun 2024 CV. ABC berhasil mencatatkan pendapatan sebesar Rp8.454.413.470,00, dengan laba kena pajak sebesar Rp242.343.003,00, PPh terutang sebesar Rp38.182.327,00, kredit pajak PPh pasal 23 sebesar Rp9.203.387,00, sehingga PPh pasal 29 yang harus dibayar pada tahun 2024 sebesar Rp28.978.940,00. Yayasan DEF sebagai entitas nirlaba tidak memiliki kewajiban membayar PPh Pasal 29 tetapi tetap harus melaporkan SPT Tahunan dan melakukan pembukuan. Selama tahun 2024 Yayasan DEF defisit sebesar Rp394.194.260,00. Mekanisme pelaporan SPT Tahunan WP Badan yaitu dengan menyiapkan berkas-berkas Perusahaan seperti NPWP, EFIN, laporan keuangan, dan bukti potong. Mengisi formulir SPT 1771 beserta lampirannya, mengunggah file CSV melalui DJP Online, dan membuat ID Billing untuk pembayaran pajak. Dengan mengandalkan proses perhitungan pajak yang cermat dan terbuka oleh Kantor Akuntan Publik, CV. ABC dan Yayasan DEF mampu memperoleh kepastian mengenai besaran pajak yang harus dibayarkan, serta terjamin kepatuhannya terhadap peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Selama melaksanakan penelitian ini tentu ada beberapa keterbatasan yang penulis alami. Keterbatasan ini antara lain kurang maksimalnya penulis dalam melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi pada perusahaan sampel. Disisi lain penulis juga menyadari bahwa masih kurangnya ilmu dan pemahaman dari penulis sendiri dalam melakukan penelitian ini. Namun atas beberapa keterbatasan tersebut penulis senantiasa melakukan riset dan penelitian agar hasil penelitian ini dapat dijadikan pedoman dan manfaat bagi perusahaan dalam melakukan perhitungan pajak penghasilan badan dan melaporkan SPT Tahunan wajib pajak badan. Dari pembahasan kesimpulan dan keterbatasan, penulis memberikan saran yang mungkin dapat menjadi bahan evaluasi untuk perusahaan yaitu Rutin melakukan pencatatan dan pembukuan laporan keuangan bulanan dan tahunan. Menyusun laporan keuangan minimal berupa laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi untuk keperluan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak badan. Melakukan edukasi kepada karyawan yang menangani laporan keuangan agar dapat memahami aturan perpajakan guna kemandirian dalam melakukan perhitungan pajak serta pelaporan pajak. Untuk peneliti selanjutnya Lebih optimal dalam melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap perusahaan sampel agar data yang dikumpulkan semakin banyak untuk mendukung kegiatan penelitian. Mengoptimalkan kemampuan dan pengetahuan perpajakan agar dalam melaksanakan penelitian memiliki bekal yang cukup.

#### REFERENCES

- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974–980.

- Anggraini, A. D. (2024). *Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 29 CV GI. 1*(4), 393–404.
- Badjuri, A., Jaeni, J., & Kartika, A. (2021). Peran Corporate Social Responsibility Sebagai Pemoderasi Dalam Memprediksi Profitabilitas Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak Di Indonesia: Kajian Teori Legitimasi. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi*, 28(1), 1–19. <https://doi.org/10.35315/jbe.v28i1.8534>
- Charismana, D. S., Retnawati, H., & Dhewantoro, H. N. S. (2022). Motivasi Belajar Dan Prestasi Belajar Pada Mata Pelajaran Ppkn Di Indonesia: Kajian Analisis Meta. *Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori dan Praktik Pendidikan PKn*, 9(2), 99–113.
- Dariatno Sihalohe, E. (2020). Analisis pengaruh penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi indonesia: pendekatan vektor autoregressive. *Forum Ekonomi*, 22(2), 202–209.
- DGT Performance Report. (2023). *Laporan Kinerja DJP Tahun 2023*.
- Ditasari, R. A., & Zahri, R. M. (2021). *Simulasi Perpajakan Akuntansi*. 52.
- Dr. Umar Sidiq, M.Ag Dr. Moh. Miftachul Choiri, M. (2019). Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Nomor 9).
- Hansen, S. (2020). Investigasi Teknik Wawancara dalam Penelitian Kualitatif Manajemen Konstruksi. *Jurnal Teknik Sipil*, 27(3), 283.
- Informasi, P. A., Dan, U. P., & Dhaneswari, N. (2013). *Manajemen Laba Di Perusahaan Manufaktur Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia ( Bei ) 2010-2012*. 3(2), 2010–2012.
- Iswahyudi, H. (2019). Do Tax Structures Affect Indonesia Economic Growth? *Journal of Indonesian Economy and Business*, 33(3), 216.
- Jacynda, F., & Putri, S. (2022). *Analisis mengenai penggolongan dan sifat pajak yang berlaku dalam sistem perpajakan di indonesia*. November.
- Janah, N., & Munandar, A. (2022). Pengaruh Perencanaan Pajak dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variable Moderasi. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 6(2), 494–512.
- Sundah, P. L. F., Sondakh, J. J., & Budiarto, N. (2020). Analisis Perhitungan dan Pelaporan PPH Pasal 25 dan PPH Pasal 29 pada PT Manado Mitra Mandiri. *Emba*, 8(4), 771–780.
- Takwim, T., & Tomanggung, D. (2022). Evaluasi Sistem Pemungutan Pajak Untuk Meningkatkan Pendapatan Daerah (Studi Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe). *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(9), 1901–1908. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i9.274>
- Yusuf, M., & Maryam. (2023). Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Firm Value yang Dimoderasi oleh Transparansi Perusahaan. *Journal Islamic Accounting Competency*, 2(1), 84–99.
- , Y., & Awaludin, R. (2023). Pengaruh Fasilitas Pajak, Tingkat Utang, Dan Kompensasi Manajemen Terhadap Manajemen Pajak. *Jurnal Ilmiah Publik*, 11(2), 556.
- Janah, N., & Munandar, A. (2022). Pengaruh Perencanaan Pajak dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variable Moderasi. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, 6(2), 494–512.
- Kemenkeu. (2023). Nota Keuangan RAPBN 2024. *Nota Keuangan Negara*, 2–2.
- Novitaningsih, R., Diana, N., & Afifudin. (2019). Pengaruh Sistem Pemungutan Pajak, Pemeriksaan Pajak, Penagihan pajak terhadap Tingkat Penerimaan Pajak. *E-Jra*, 08(01), 1–13.
- Nurasiah, S., & Riswandari, E. (2023). Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Kualitas Audit dan Agresivitas Pajak Terhadap Nilai Perusahaan. *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, 7(1), 219–231.
- Prasetya, W. A., Suwatra, I. I. W., & Mahadewi, L. P. P. (2021). Pengembangan Video Animasi Pembelajaran Pada Mata Pelajaran Matematika. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pendidikan*, 5(1), 60–68.
- Rizky Pebrina, & Amir, H. (2020). PENGARUH PENERAPAN E-SPT, PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN, SANKSI PERPAJAKAN, DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK Rizky. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 17(1), 1–8.
- Samuel, G. (2022). Analisis Yuridis Tingkat Kepatuhan Membayar Pajak Masyarakat Indonesia. *Risalah Hukum*, 18(1), 63–70.
- Siti Chouyrunnisa, Y. R. (2023). Pengaruh Perencanaan Pajak, Profitabilitas Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 12, 181–193.
- Suastika, I. N. (2021). Tata Cara Pemungutan Pajak dalam Perpektif Hukum Pajak. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7(1), 326.
- Sundah, P. L. F., Sondakh, J. J., & Budiarto, N. (2020). Analisis Perhitungan dan Pelaporan PPH Pasal 25 dan PPH Pasal 29 pada PT Manado Mitra Mandiri. *Emba*, 8(4), 771–780.
- Takwim, T., & Tomanggung, D. (2022). Evaluasi Sistem Pemungutan Pajak Untuk Meningkatkan Pendapatan Daerah (Studi Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe). *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan*, 1(9), 1901–1908.

- Yusuf, M., & Maryam. (2023). Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Firm Value yang Dimoderasi oleh Transparansi Perusahaan. *Journal Islamic Accounting Competency*, 2(1), 84–99. [www.cnnindonesia.com](http://www.cnnindonesia.com)
- Zuli Alfina, N. D. (2021). Pengaruh Insentif Perpajakan Akibat Covid-19, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (Studi Pada Wajib Pajak yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Utara). *E-Jra*, 10(04), 11.